



PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

- dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pegawai yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 184

Plh. KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN KERJA SAMA,



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* menyatakan bahwa:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier PNS yang melaksanakan tugas Kepranatanukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalitas PNS yang melaksanakan tugas Kepranatanukliran sesuai peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
4. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

B. TUJUAN

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan untuk menyamakan persepsi dalam mekanisme pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kepada PNS yang masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

C. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
2. Pranata Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.

4. Pranata Nuklir Keterampilan adalah Pranata Nuklir yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemanfaatan Iptek Nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk semua tugas dan fungsi BATAN seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013, termasuk standardisasi nuklir, mutu nuklir, pengamanan nuklir yang meliputi juga sistem proteksi fisik nuklir, keamanan sumber radioaktif, dan kontijensi nuklir.

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang dapat melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.
4. Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam butir A.2 dan butir A.3 bagi Jabatan Fungsional yang masih dalam masa Penyesuaian/*Inpassing*.
5. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

6. PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada butir A.2, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Keterampilan

- 1) berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/ Diploma II semua jurusan, dan Diploma III Fisika/Kimia atau Bidang Eksakta lainnya;
- 2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki menggunakan penilaian terhadap Portofolio;
- 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

b. Jabatan Fungsional Keahlian

- 1) berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) Fisika/Kimia atau Bidang Eksakta lainnya;
- 2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki menggunakan penilaian terhadap Portofolio;
- 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) usia paling tinggi:
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.

- b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya.
 - d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
7. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
8. Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada butir A.6.a dan A.6.b, tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) menyampaikan usul kepada Kepala BATAN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir up. Kepala Pusdiklat BATAN dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau Pejabat PTP yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3;
 - b. fotokopi Ijazah SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III/Diploma IV/Strata I/Strata II/Strata III, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4; dan
 - f. Surat Pernyataan Komitmen Menjalankan Kegiatan Kepranatanukliran sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 5.
10. Kepala Pusdiklat BATAN memberikan pertimbangan kepada Kepala BATAN sesuai dengan formasi yang tersedia dengan melakukan penilaian:
- a. administrasi; dan
 - b. kompetensi bidang Kepranatanukliran.

11. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada butir A.10.a dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
12. Berdasarkan rekomendasi Kepala BATAN sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7, selanjutnya ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk Penyesuaian/*Inpassing* dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1(satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun;
14. PNS yang dalam masa Penyesuaian/*Inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum dilakukan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terlebih dahulu dinaikkan pangkatnya agar dalam Penyesuaian/*Inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
15. PNS yang telah mendapatkan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus memenuhi angka kredit dan syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi

- a. Kepala Unit Kerja mengirimkan Surat Rekomendasi Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir calon peserta beserta berkas kelengkapan administrasi kepada Kepala Pusdiklat BATAN;
- b. Surat Rekomendasi Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dalam huruf a tercantum dalam Anak Lampiran 8;

- c. Berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) Fotokopi SK CPNS/PNS;
 - 2) Fotokopi SK pangkat/golongan, ruang terakhir;
 - 3) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 4) Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4.
- d. Pusdiklat memeriksa berkas kelengkapan administrasi pengusulan calon peserta. Jika berkas kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat maka berkas dikembalikan ke Unit Kerja, untuk dilengkapi;
- e. Tim Penilai melaksanakan uji kompetensi dan sidang hasil uji kompetensi; dan
- f. Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat BATAN.

2. Metode Uji Kompetensi

Metode uji kompetensi Pranata Nuklir menggunakan penilaian terhadap Portofolio. Apabila hasil penilaian awal terhadap Portofolio ada yang perlu dikonfirmasi ulang, maka dapat dilakukan wawancara.

3. Klasifikasi Hasil Uji Kompetensi

Hasil penilaian uji kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu "Lulus" atau "Tidak Lulus" yang akan menjadi lampiran penilaian bagi masing-masing peserta.

- a. Apabila hasilnya adalah "Lulus" menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dinilai telah memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. Peserta akan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi;
- b. Apabila hasilnya adalah "Tidak Lulus" menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dinilai belum memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- c. Peserta yang tidak lulus akan diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi mengikuti uji kompetensi.

C. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Plh. KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN KERJA SAMA,



ANAK LAMPIRAN 1

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN
PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

ANAK LAMPIRAN 2

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

ANAK LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran dengan pengalaman selama tahun, dimulai sejak tanggals/d tanggal

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....,
Yang menyatakan,

(.....)
NIP.

ANAK LAMPIRAN 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Golongan	
4.	Tempat dan tanggal lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Bidang/Bagian/Balai	

II. PENDIDIKAN

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1.	SLTA			
2.	D I			
3.	D II			
4.	dst			

III. DIKLAT DI DALAM DAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA DIKLAT	LAMANYA	TEMPAT

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON	TMT JABATAN

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KEPRANATANUKLIRAN

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN	JABATAN	TAHUN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....,

Yang membuat

(.....)

ANAK LAMPIRAN 5

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan saya siap bekerja secara penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Kepranatanukliran, serta bersedia ditempatkan di Unit Kerja manapun sesuai kebutuhan organisasi.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

(.....)

NIP.

ANAK LAMPIRAN 6

PENILAIAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Gol. Ruang :
 4. Umur :
 5. T.M.T. CPNS :
 6. Pendidikan Terakhir :
 7. Pengalaman Kerja :
- Kepranatanukliran

Kelengkapan dokumen:

- Foto kopi ijazah
- Foto kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Foto kopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional
- Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Daftar Riwayat Hidup

.....,

Menyetujui,
Kepala Pusdiklat BATAN

.....

ANAK LAMPIRAN 7

REKOMENDASI KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR

NOMOR :

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggal hal
....., maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.				
2.				
dst.				

dapat dilaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

.....

Tembusan:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

ANAK LAMPIRAN 8

SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Golongan/TMT :

Merekomendasikan

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan/TMT :
Pangkat/Golongan/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka rencana kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.